



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax. : 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 002 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KELANCARAN DALAM PELAYANAN
PENERBANGAN DALAM MASA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 973);
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran operasional penerbangan dalam pelayanan penerbangan pada masa pemilihan umum Tahun 2019, agar Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Operator Penerbangan dapat secara berkesinambungan menjaga dan menjamin bandar udara dan lingkungan bandar udara:

- a. bersih dari atribut dan segala sesuatu yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon peserta pemilihan umum Tahun 2019;

- b. tidak dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan kampanye/ promosi salah satu calon peserta pemilihan umum Tahun 2019.
3. Bahwa terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilarang :
- a. memberikan dukungan kepada calon anggota legislatif, calon presiden/wakil presiden dan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - b. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon tertentu;
 - c. menggunakan fasilitas negara yang terkait jabatan atau aset pemerintah dalam kegiatan kampanye;
 - d. membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon selama masa kampanye;
 - e. mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan yang menjadi peserta pemilihan umum sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi : pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada orang lain dalam rangka mendukung calon tertentu;
 - f. melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
4. Bahwa kepada ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara dan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib melakukan pengawasan dan pembersihan (*sweeping*) terhadap bahan dan/atau alat peraga kampanye yang terpasang dilingkungan kantor masing-masing dan/atau di bandar udara yang menjadi wilayah kerjanya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 JANUARI 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



POLANA B. PRAMESTI
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611102 198703 2 001

Tembusan Yth.:
Menteri Perhubungan